



**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
LAMPUNG**

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : 68a TAHUN 1999.

TENTANG

**PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH NOMOR 10
TAHUN 1999 TENTANG PENETAPAN SISA PERHITUNGAN
APBD KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
TAHUN ANGGARAN 1998/1999**

GUBERNUR LAMPUNG

- Menimbang**
- a. bahwa Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 10 tanggal 7 Juli 1999 tentang Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 1998/1999;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Perintah Tugas Gubernur Lampung Nomor 825/1828/11/1999 tanggal 21 Agustus 1999 oleh Tim Propinsi Lampung telah dilakukan Penelitian/pemeriksaan dan ternyata Peraturan Daerah tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga tidak berkeberatan untuk mengesahkan Peraturan Daerah tersebut;
 - c. bahwa Pengesahan Peraturan Daerah dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan;
 3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah;
 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD.
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980 tentang Petunjuk/Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
13. Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 1984 tentang Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiun bagi Daerah Otonom;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-034 Tahun 1984 tentang Penelitian/Pemeriksaan Perhitungan APBD;
15. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 58 Tahun 1984 dan Nomor 888/KMK-03/1984 tanggal 24 Agustus 1984 tentang Pelaksanaan Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiun Daerah bagi Otonom;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 Tahun 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 Tahun 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Tekhnis Tata Usaha Keuangan Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1999 tentang Bentuk dan Susunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
19. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : 52 Tahun 1998 tanggal 18 Mei 1998 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 1998/1999;

20. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : 02 Tahun 1999 tanggal 09 Januari 1999 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 1998/1999.

Memperhatikan

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1998 tanggal 6 Januari 1998 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1998/1999;

M E M U T U S K A N

**Menetapkan
PERTAMA**

Mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 10 Tahun 1999 tanggal 7 Juli 1999 tentang Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 1998/1999 dengan perubahan sebagai berikut :

a. Perhitungan Pendapatan

Pendapatan..... Rp.173.276.037.647,89

b. Perhitungan Belanja

- Rutin Rp.131.037.093.705,05
- Pembangunan RP. 36.125.009.386,00

Jumlah Rp.167.162.103.091,05

Sisa Lebih Perhitungan APBD Rp. 6.113.934.556,84
=====

dengan rincian sebagai berikut

- Sisa Kas 31 Maret 1999 Rp. 6.094.591.293,84
- Sisa UUDP Rutin Rp. 13.803.063,00
- Sisa UUDP Pembangunan Rp. 5.540.200,00

Sisa lebih Perhitungan
APBD Tahun 1998/1999 Rp. 6.113.934.556,84
=====

KEDUA

Dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 1998/1999 terdapat temuan/permasalahan yang belum/tidak memenuhi ketentuan, antara lain sebagai berikut:

1. Sisa lebih perhitungan APBD Kabupaten Lampung Tengah Rp.6.113.934.556,84 supaya dibawa sepenuhnya dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 1999/2000.

2. Secara keseluruhan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 1998/1999 dianggarkan Rp.5.980.129.106,00 realisasinya mencapai Rp.6.537.034.686,55. Adapun ayat-ayat penerimaan yang tidak mencapai target, antara lain :

- a. 1.2.1.005 Pajak Hiburan.
- b. 1.2.1.008 Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C.
- c. 1.2.2.001 Retribusi Pelayanan Kesehatan.
- d. 1.2.2.006 Retribusi Pasar.
- e. 1.2.2.012 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
- i. 1.2.2.015 Retribusi Tempat Khusus Parkir.
- g. 1.2.2.019 Retribusi Rumah Potong Hewan.
- h. 1.2.2.021 Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga.
- i. 1.2.2.025 Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan tanah.
- j. 1.2.3.001 Bank Pembangunan Daerah.
- k. 1.2.4.011 Iuran Pelayanan Irigasi (IPAIR)
- l. 1.2.5.004 Tunggakan PBB.

Untuk Tahun Anggaran yang akan datang terhadap realisasi penerimaan yang tidak mencapai target supaya ditempuh upaya-upaya yang lebih efektif, terarah dan terkoordinasi, sehingga Pos Pendapatan Asli Daerah dapat memberikan kontribusi yang lebih besar dalam mendukung penyediaan belanja Daerah. Selanjutnya terhadap Dinas/Unit Kerja yang mempunyai sumber pendapatan supaya lebih meningkatkan intensifikasi pemungutannya yang menjadi tanggungjawabnya, baik mengenai jumlah maupun kecepatan penyetorannya ke Kas Daerah, sehingga Pendapatan Asli Daerah dapat mencapai target yang ditetapkan, sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994.

3. Untuk menghindari bertambahnya sisa UUDP supaya memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- a. Menjelang akhir Tahun Anggaran disarankan agar dibatasi penerbitan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU), khususnya SPMU Beban Sementara.
 - b. Setiap penerbitan SPMU Beban Sementara (UUDP) supaya memperhitungkan sisa UUDP yang masih berada pada Bendaharawan yang bersangkutan, sesuai maksud Pasal 29 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994.

- c. Agar Kas Daerah (BPD) membuka urutan-urutan nomor rekening yang ada di Kasda sebagai berikut :
- 201.00001 Untuk rekening Rutin.
 - 002 Untuk rekening Pembangunan.
 - 003 Untuk rekening Belanja Pegawai.

- KETIGA** : Temuan/permasalahan sebagaimana dimaksud Diktum Kedua keputusan Gubernur Lampung ini agar ditindaklanjuti dan digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan APBD Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 1999/2000 sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kesalahan/kekeliruan yang ditemukan oleh Aparat Pengawas/Pembina, tidak menutup kemungkinan untuk diselesaikan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 dan atau melalui ketentuan-ketentuan yang berlaku.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 April 1999.

Ditetapkan di : Telukbetung
Pada Tanggal : 24 JULI 1999.

GUBERNUR LAMPUNG.

dto

Drs. OEMARSONO

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Kepala Itwil Propinsi Lampung di Telukbetung.
3. Bupati Lampung Tengah di Gunung Sugih.
4. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Tengah di Gunung Sugih.
5. Himpunan Surat Keputusan.